

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

1. Nama : Ahmad Yani Eko Putra, S.H
Umur : 42 tahun
Jabatan : Kabag Analisis Polda Lampung
Pendidikan : Sarjana (S1)
2. Nama : Faizun Javsal Z., S.Kom
Umur : 29 tahun
Jabatan : Staf Analisis Polda Lampung
Pendidikan : Sarjana (S1)
3. Nama : Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.
Umur : 43 tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
Pendidikan : S2
4. Nama : Sri Senaningsih, S.H.
Umur : 45 tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
Pendidikan : S1

B. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Cakupan tindak pidana pencucian uang dalam tulisan ini menggunakan teknologi informasi, oleh karena itu dirasa perlu untuk membuka problematika khusus mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam peradilan di Indonesia. Mengenai alat bukti elektronik sendiri di dalam UU TPPU telah ditempatkan sejajar dengan alat bukti yang limitatif menurut KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Tidak seperti dalam UU Tipikor, bukti elektronik tidak lagi hanya sebagai sumber bagi alat bukti petunjuk, namun telah berdiri sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti yang sah lainnya (dalam KUHAP).

UU TPPU menempatkan alat bukti di luar KUHAP yakni alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik (Pasal 38 butir b UU TPPU). Sebenarnya dalam upaya pembuktian, kedua ini tidak benar-benar baru, namun posisi dua alat bukti ini didudukkan sejajar dengan 5 alat bukti dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah inilah yang baru. Sebelum ada UU TPPU, posisi kedua sarana pembuktian ini tidak sejajar, dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah lainnya. Perubahan posisi ini akan berpengaruh terhadap prinsip minimum pembuktian, di mana untuk kejahatan pencucian uang yang merupakan *serious* dan *sophisticated crime* ini dapat lebih dimudahkan pembuktiannya. Misalnya dengan alat bukti elektronik ditambah dengan keterangan ahli sudah dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian. Tidak lagi tergantung penuh pada alat bukti tradisional

yang dikenal dalam KUHAP lainnya yang mungkin sulit untuk didapat mengingat kekhususan dari kejahatan pencucian uang itu sendiri.

Menurut UU TPPU alat bukti elektronik didefinisikan sebagai alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Perumusan dan kedudukannya yang baru sebagai alat bukti yang sah ini identik dengan alat bukti yang dirumuskan dalam Pasal 27 huruf b UU Terorisme.

Tindak pidana yang berkaitan dengan sistem elektronik, dapat dilakukan pembedaan antara barang bukti elektronik hasil tindakan penyitaan (misalnya yang berupa komputer, printer atau hard disk), dengan alat bukti elektronik yang berupa informasi yang dihadirkan dalam persidangan. Informasi elektronik ini berguna untuk menerangkan perihal tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan informasi tersebut menunjukkan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Selain itu, alat bukti elektronik inipun perlu dibedakan dengan alat bukti dokumen yang juga dapat terekam dalam bentuk elektronik. Contoh penerapannya alat bukti elektronik ialah tanda tangan digital yang menggunakan teknik penyandian (enskripsi).

Alat bukti dokumen dalam UU TPPU bukan lagi merupakan sumber dari alat bukti petunjuk. Penggunaan alat bukti petunjuk sangat tergantung pada penilaian hakim dan atas dasar adanya keadaan tertentu, sehingga kurang menguntungkan untuk upaya pembuktian. Alat bukti dokumen dalam UU TPPU telah disejajarkan dengan 5 alat bukti KUHAP lainnya.

Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Tulisan, suara atau gambar;
- 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Rumusan Pasal 1 angka 9 UU TPPU tersebut di atas dan posisi yang diberikan kepada dokumen sebagai alat bukti di persidangan, identik dengan yang diatur dalam Pasal 27 huruf c UU Terorisme. Dokumen dapat tertuang dalam berbagai bentuk, dalam hal ini salah satu bentuknya ialah dokumen elektronik.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap (2002 : 273) ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam KUHAP dinyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin menurut Ahmad Itong Isnaeni Hidayat, bahwa hakim berdasarkan pengalaman dan keadaan telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dibutuhkan baik alat bukti yang sah maupun keyakinan hakim, yang merupakan dua komponen utama, yang mutlak ada dalam pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pembuktian, hakim dapat menjadi yakin bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang, menurut Itong Isnaeni Hidayat lebih lanjut menjelaskan bahwa diperlukan adanya suatu beban pembuktian. Beban pembuktian yang dimaksud yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Beban pembuktian ini didasarkan pada sistem hukum yang dianut dan tindak pidana yang dilakukan. Beban pembuktian dapat dibedakan menjadi :

a. Beban pembuktian biasa

Beban pembuktian dimana jaksa penuntut umum (JPU) lah yang berkewajiban membuktikan dakwaan yang telah disusunnya dalam surat dakwaan.

JPU mendapatkan kewenangan yang diberikan oleh negara sebagai abdi rakyat yang mengemban kepentingan umum untuk mengajukan tuntutan/dakwaan kepada mereka yang diduga melanggar kepentingan umum (karena melakukan tindak pidana pencucian uang). Dalam hal ini JPU wajib membuktikan dalil-dalil, yang dikemukakan dalam dakwaannya tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

b. Beban pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian)

1) Pembuktian terbalik murni

Pembuktian terbalik murni ialah membebaskan pembuktian sepenuhnya pada si terdakwa. Si terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan berbagai cara. Hal tersebut dilakukan karena terdapat keyakinan dalam masyarakat bahwa orang yang tidak bersalah pasti dilindungi.

2) Pembuktian terbalik terbatas/berimbang

Beban pembuktian terbalik terbatas, JPU tetap berkewajiban membuktikan surat dakwaan yang telah disusunnya, namun di sisi lain kepada terdakwa dibebankan pula kewajiban (dan juga kesempatan) untuk membuktikan ketidakbersalahannya atas tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepadanya. Beban pembuktian ini dikenal pula sebagai pembuktian terbalik berimbang karena terdapat pembagian porsi yang berimbang antara JPU maupun terdakwa dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal ini dapat sedikit meringankan tugas JPU

dalam perkara yang cukup sulit pembuktiannya. Beban pembuktian yang dianut hukum acara dalam UU TPPU ialah beban pembuktian terbalik sebagai berikut : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa beban pembuktian terbalik ini dibebankan kepada terdakwa sebatas pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi tidak pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan yang wajib dibuktikan oleh si terdakwa di persidangan ialah mengenai perihal aset yang terdakwa transaksikan. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari sumber pendapatan yang sah (bukan berasal dari tindak pidana). Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian terbalik ini bersifat terbatas.

Beban pembuktian terbalik dikenal pula dalam Pasal 37 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bedanya, pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor ini sifatnya fakultatif, sedangkan dalam UU TPPU sifatnya wajib (*compulsory*).

Alat bukti ialah sarana utama dalam proses pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang. Sri Senaningsih menyatakan bahwa dalam persidangan diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara pidana (prinsip minimum pembuktian). Sedangkan bagi hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang ialah alat bukti menurut KUHAP, alat bukti elektronik dan alat bukti dokumen (Pasal 38 UU TPPU).

Menurut Sri Senaningsih, bahwa di dalam UU ITE telah memuat perluasan dari alat bukti yaitu mengenai alat bukti berupa surat. Selain itu juga, lingkup berlakunya UU ITE yaitu secara universal, maksudnya tidak hanya berlaku pada tempat (*locus delicti*).

a. Alat bukti menurut KUHAP

Alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain terdiri dari :

- 1) Alat bukti keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

1) Alat bukti keterangan saksi

Definisi saksi dan keterangan saksi di dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 butir 26, Pasal 1 butir 27 dan Pasal 185 ayat (1). Yang dikategorikan sebagai saksi ialah sebagai berikut : Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi di dalam Pasal 1 butir 27 ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Bila dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka semakin jelaslah batasan pengertian mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, yakni apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada urgensi seseorang dipanggil sebagai saksi dan memberikan pernyataannya di depan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan hal ini dipandang sebagai syarat materiil bagi seorang saksi, yakni ia diharapkan dapat memberi keterangan berdasarkan :

- a) Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Harus langsung secara pribadi didengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa pidana yang bersangkutan.
- b) Yang ia lihat sendiri, berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Kemungkinan besar memang tak ada dijumpai seorang saksi yang dapat melihat secara utuh keseluruhan peristiwa mulai dari awal sampai akhir, namun tetap tidak mengurangi arti bahwa saksi yang dipanggil dan diperiksa sekurang-kurangnya melihat dengan mata kepala sendiri rentetan atau fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.

- c) Yang ia alami sendiri, biasanya yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan.
- d) Didukung oleh alasan dari pengetahuannya itu, yakni harus memiliki sumber pengetahuan yang logis dan masuk akal. Setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi apa benar terdapat ketepatan antar keterangan yang masuk akal. Antara keterangan saksi dan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara satu dengan yang lain.

Menurut penjelasan Ahmad Yani Eko Putra, bahwa dalam tindak pidana dengan menggunakan komputer (internet), sering ditemui kendala dalam menghadirkan saksi yang memenuhi syarat materiil “melihat, mendengar dan mengalaih sendiri suatu tindak pidana”, karena umumnya kejahatan dengan media internet ini cenderung dilakukan si pelaku kejahatan secara menyendiri dan dirahasiakan. Keterangan yang akan diberikan oleh saksi atas peristiwa *cybercrime* yang terjadi akan banyak diperoleh secara tidak langsung. Karena itu, kesaksian *hearsay* atau *testimonium de auditu* perlu dipergunakan mengingat karakteristik unik dari tindak pidana pencucian uang dengan teknologi informasi ini.

Menurut KUHAP, kesaksian tidak langsung ini memang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai alat bukti, namun tidak berarti harus dikesampingkan begitu saja. *Hearsay evidence* ini dapat dan perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya. *Hearsay* ini harus pula memiliki keterkaitan dengan alat bukti sah lain sehingga dapat mendukung alat bukti yang sah yang dihadirkan

di persidangan tersebut. Contoh *hearsay* ini dapat diperoleh misalnya dari seorang atau beberapa pengguna internet (*user*) yang mengenai si tersangka/ terdakwa karena sering berhubungan melalui *mailing list*, *email*, atau dalam *internet chat*.

2) Alat bukti keterangan ahli

Syarat materiil bagi seseorang untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan ialah ia haruslah memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Sedangkan syarat formil yang harus dipenuhi yakni bahwa ia harus disumpah, dimana isi sumpahnya berbeda dengan seorang saksi namun tata cara sumpahnya sama dengan seorang saksi. Isi sumpah/ janji ahli ialah bahwa ia akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Ahmad Yani Eko Putra menyatakan bahwa alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang digunakan dalam banyak hukum acara pidana modern di berbagai negara. Dalam kejahatan yang rumit dan canggih termasuk di dalamnya kejahatan pencucian uang atau kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ataupun gabungan dari keduanya seperti dalam *internet money laundering*, peranan ahli mengambil posisi yang penting untuk menjembatani *intellectual gap* antara aparat penegak hukum dengan si penjahat “cerdas” ini. Dengan minimnya aparat (polisi, hakim, jaksa) yang melek teknologi maka keterangan ahli memainkan peranan yang penting dalam penyelesaian kasus-kasus yang rumit ini.

Pentingnya peranan ahli ini dipaparkan oleh Rodney Hay dan Andreas Sagita dalam Emmy Yuhassarie (2005: 233), bahwa setiap kali sebuah file dibuka, dipindahkan atau disalin di komputer, *properties* dari file tersebut akan berubah. Dalam *properties* ini termasuk tanggal pembuatan file, tanggal file terakhir kali diakses, dimodifikasi, nama penulis dan lain-lain. Metode yang digunakan seorang ahli forensik komputer dalam menganalisa barang bukti elektronik, ialah dengan memeriksa isi dari komputer tanpa merubah data yang terkandung di dalamnya. Ketika komputer digunakan untuk kejahatan yang serius, seorang penyelidik dapat berkonsultasi dengan ahli forensik komputer sebelum melakukan pemeriksaan.

3) Alat bukti surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, dikenal macam alat bukti surat yang dapat dihadirkan di persidangan, yakni yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, diantaranya :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ditambahkan oleh Faizun Javzal Z., bahwa dalam kasus-kasus pidana pencurian uang yang berhubungan dengan perbankan, data nasabah berikut laporan keuangannya dihadirkan sebagai alat bukti surat. Padahal yang dimaksud sebenarnya ialah cetakan (*print out*) laporan keuangan dalam bentuk aslinya yang merupakan file elektronik, karena prosedur perbankan modern saat ini seluruhnya menggunakan komputer sebagai petugas yang secara otomatis mendebet rekening nasabah (jika ada pengambilan ATM), menambahkan bunga atas dana nasabah dan sebagainya. Dan sebagai perbandingan dalam *ius constituendum* Pasal 207 RUU KUHP telah diterima pengertian surat secara elektronik, yaitu surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

4) Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP memaparkan pengertian alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani Eko Putra menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dilakukan oleh hakim secara arif bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Sedangkan dalam Pasal 31 UU TPPU sempat disebut-sebut istilah petunjuk namun pengertian ini bukanlah alat bukti petunjuk yang dimaksudkan sebagai salah satu alat bukti sah dalam KUHAP, melainkan petunjuk yang mengarah kepada dugaan telah terjadi transaksi keuangan mencurigakan.

5) Alat bukti keterangan terdakwa

Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak diambil sumpah/janji karena ia mempunyai hak ingkar, yakni hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan bagi dirinya sendiri. Pengakuan terdakwa saja tidak meniadakan upaya pembuktian dengan alat bukti lainnya. Walaupun terdakwa telah mengaku, proses pembuktian tetap harus dilanjutkan karena tujuan hukum pidana ialah mencari kebenaran materiil. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah ialah yang ia nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Yang diterangkan terdakwa saat pemeriksaan pendahuluan (di luar sidang) bukanlah alat bukti yang sah, dan hanya dapat digunakan untuk membantu bukti di sidang pengadilan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan dapat berupa pengakuan, dapat juga berupa penyangkalan/penolakan terhadap dakwaan.

Dalam perkembangannya, alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan dinamika masyarakat dan dunia peradilan. Rumusan pasal mengenai alat bukti dalam UU TPPU ditujukan sebagai inovasi agar alat bukti dapat menjangkau TPPU yang merupakan *sophisticated crime* (Yenti Garnasih, 2003 : 188).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan proses pembuktian alat bukti tersebut. Adapun pembuktian yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat berupa beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Tingkat keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sama dengan tingkat keabsahan alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian alat bukti elektronik dipandang sebagai suatu alat bukti di persidangan.

C. Faktor Penghambat dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Faktor Hukum

Salah satu masalah dari kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet menurut Itong Isnaeni Hidayat ialah yurisdiksi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa tidak ada yurisdiksi yang dapat mengatur kegiatan yang dilakukan internet, sehingga dalam hal terjadi kejahatan dengan menggunakan internet, maka tidak ada yurisdiksi yang berwenang campur tangan, dan seolah-olah menjadi pembenaran bagi para pelaku kejahatan internet bagi tindakan menyimpangnya.

Salah satu contohnya yakni situs judi internet PestaUndian.com yang mencoba meyakinkan para penggunanya bahwa yurisdiksi negara (Indonesia) tidak dapat menyentuh kegiatan perjudian internet ini.

Pemahaman seperti ini hanya menganggap keberlakuan suatu hukum pidana hanya didasarkan atas asas teritorial saja. Pemahaman ini tidak tepat karena KUHP sendiri sebagai hukum positif di Indonesia telah menganut prinsip yurisdiksi yang berasal dari hukum publik internasional yakni prinsip teritorial, prinsip nasionalitas aktif, nasionalitas pasif dan prinsip universal yang diatur dalam Bab I buku pertama KUHP.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime pada Article 3.1 menyebutkan pula bahwa pencucian uang termasuk kejahatan yang bersifat transnasional. Fenomena kejahatan pencucian uang bukan merupakan permasalahan nasional semata, tetapi berdimensi regional maupun internasional (transnasional). Dalam hal pencucian uang melibatkan yurisdiksi negara lain (lintas batas negara), langkah yang dapat diambil ialah menjalin kerjasama bilateral, regional ataupun internasional berupa *Mutual Legal Assistance* dengan negara-negara lain. Dengan ini maka proses penanggulangan dan perolehan barang bukti dalam kasus pencurian uang diharapkan tidak lagi terhambat.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Tindak pidana pencucian uang sedikit banyak akan bersentuhan dengan bukti elektronik. Aparat penegak hukum masih memiliki keraguan menggunakan bukti elektronik karena anominitas bukti tersebut dan ketiadaan pengaturan yang lebih

rinci untuk menghadirkan bukti tersebut di persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Yani Eko Putra, bahwa yang membuat bukti elektronik ragu-ragu untuk digunakan ialah anominitas bukti tersebut. Dalam pelacakan kejahatan dengan internet, aparat penegak hukum biasa saja tahu *IP Address*, dan mendapatkan misalnya warnet tempat kejahatan dilakukan, dan dapat mempersulit untuk memastikan siapa pelakunya. Bila meragukan untuk dipakai maka akan mentah di persidangan. Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perlakuan terhadap bukti elektronik ini, kalau tidak akan tetap ragu-ragu untuk memakai bukti elektronik karena khawatir akan bias pembuktian.

Kendala yang berkaitan dengan alat bukti elektronik ini sebenarnya dapat dipecahkan dengan dihadirkannya seorang ahli yang dapat menerangkan cara bekerjanya suatu sistem elektronik dan pada akhirnya mendukung bukti elektronik yang akan dihadirkan di persidangan. Keterangan dari seorang ahli dapat menjembatani *intellectual gap* antara pelaku kejahatan dan kejahatannya yang menggunakan teknologi tinggi ini dengan aparat yang relatif memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Anonimitas informasi elektronik dapat diatasi pula seandainya terdapat peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik sehingga terdapat dasar hukum yang jelas mengenai otentifikasi seseorang yang melakukan transaksi elektronik di internet.

Kesiapan aparat dalam hal ini menjadi salah satu kunci penegakan hukum. Aparat harus dipersiapkan baik dari segi pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan teknologi dan penerapan teknologi, serta dari kualitas integritas aparat. Dalam

segi pengetahuan aparat mengenai kejahatan ekonomi khususnya pencucian uang ini. Sehingga dalam hal ini, perlu sosialisasi lebih lanjut kepada aparat untuk memahami kejahatan ekonomi khususnya pencucian uang, serta dari pemahaman tersebut diharapkan aparat dapat menggunakan instrumen UU TPPU yang relatif lebih maju, terutama dalam aspek pembuktian.

Ditinjau dari segi penerapan teknologi, khususnya pengetahuan mengenai alat bukti elektronik di persidangan, menurut Yayan Sopiyan bahwa alat bukti elektronik belum terbiasa untuk dipakai oleh aparat penegak hukum, karena secara umum bukti elektronik masih merupakan hal yang aneh. Dalam hal ini, aparat penegak hukum mengalami ketertinggalan kelembagaan, perlu *upgrade* yang lebih keras dalam memahami permasalahan teknologi ini. Dalam hal ini juga perlu diadakan pembinaan baik secara berkala dalam lingkup internal kelembagaan maupun dalam berbagai kesempatan yang dapat dipergunakan.

Yang terakhir ialah integritas aparat penegakan hukum. Penegakan hukum mustahil tanpa aparat yang berintegritas. Efektivitas peraturan yang telah ada pun tidak dapat diharapkan bila kualitas aparat rendah. Undang-undang yang baik tanpa didukung oleh penegakan oleh aparat hanya akan menjadi macan di atas kertas dan akan mencoreng kewibawaan hukum di mata masyarakat.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk

memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang seluk beluk tindak pidana pencucian uang atau dengan kata lain, hal ini juga disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pencucian uang.